

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Syariah Enterprise Theory (SET)

a. Pengertian Syariah Enterprise Theory (SET)

Shariah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *enterprise theory* atau konsep di mana pertanggungjawaban tidak hanya mengarah pada *stakeholders* namun juga terhadap masyarakat serta adanya nilai-nilai Islam untuk menghasilkan teori yang cenderung humanis dan transedental.²⁴ Aksioma terpenting yang menjadi dasar penetapan dalam konsep *shariah enterprise theory* ialah Allah menjadi sumber amanah dan sebagai sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Sumber daya tersebut melekat menjadi suatu tanggung jawab didalam penggunaannya, caranya, dan tujuannya yang ditetapkan oleh sang Pemberi Amanah.²⁵ SET yang diperkenalkan oleh Triyuwono tidaklah hanya peduli kepada kepentingan individu (pemegang saham), tetapi juga dari pihak lainnya. SET memiliki tingkat kepedulian yang tidak kecil pada *stakeholders* yang terbilang luas, meliputi Allah, manusia, dan alam.²⁶

²⁴Saiful Muchlis, "Implementasi CG Dalam Mengevaluasi CSR", *Jurnal Akuntansi* Vol.1, No. 2 (2021): 121-129

²⁵Rahmah Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 7 (2014): 506-517.

²⁵ Balqis Nur Vonza, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqashid Syariah index Dan Sharia Conformty And Profitability (SCNP)", *artikel ilmiah*, (2019), 5.

²⁶ Iwan Triyuwono, *Menggagas sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah* (Makassar: Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Unhas, 2007).

Sebagai salah satu badan usaha didalam kategori *profit oriented*, tujuan dari perbankan syariah ialah untuk mendapat keuntungan dari beberapa kegiatan dioperasionalnya. Salah satu dari berbagai cara dalam mendapat keuntungan bagi perbankan konvensional adalah melalui bunga, dimana di dalam agama Islam bunga menjadi kategori sesuatu yang dilarang.²⁷

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al Baqarah: 275 :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاللّٰهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Keadaan (mereka) yang demikian itu, yaitu disebabkan (mereka) berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat tersebut terdapat perbedaan dalam jual beli serta riba. Sebagaimana kedua hal tersebut ialah memiliki kondisi berbeda dengan analogi seorang yang membeli serta seorang yang meminjam. Situasi sebagai seorang yang meminjam adalah agar dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri serta keluarganya. Berbeda hal dengan situasi seorang yang membeli adalah disebabkan adanya suatu berlebih dalam hartanya. Dapat disimpulkan bahwasanya seorang yang membelu ialah sebuah alasan dari adanya sesuatu yang cukup sedangkan seorang yang meminjam ialah alasan adanya sesuatu yang kurang. Maka dari itu, Allah SWT. melarang riba dikarenakan mengeksploitasi kebutuhan dari seorang yang fakir begitupula Allah SWT. memperbolehkan adanya jual dan beli agar dapat

²⁷ Balqis Nur Vonza, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqashid Syariah index Dan Sharia Conformty And Profitability (SCNP)”, *artikel ilmiah*, (2019), 5.

meringankan beban orang lain yang lebih membutuhkan.²⁸

b. Prinsip-prinsip Syariah Enterprise Theory (SET)

Penerapan *Shariah Enterprise Theory* (SET) harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau agama karena perbankan syariah sendiri memiliki pertanggung jawaban tidak hanya pada para pemilik perusahaan, melainkan juga bertanggung jawab pada *stakeholder* dan juga pada Allah SWT. Penerapan dalam prinsip *Shariah Enterprise Theory* (SET) membuat kinerja pada bank lebih sehat, karena manajemen akan senantiasa mematuhi prinsip-prinsip yang ada dan telah ditetapkan.²⁹

Penerapan dari prinsip-prinsip syariah itu merupakan bagian adanya sebuah sistem basis syariah yaitu ditinjau berdasarkan perspektif mikro dan juga perspektif makro. Acuan utama didalam perspektif mikro yaitu menganjurkan pendanaan pada perbankan syariah meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:³⁰

1) Shidiq

Shidiq (jujur) yaitu adanya keselarasan segala yang diucapkan dengan segala fakta yang ada.³¹

Bahwasanya shidiq merupakan karakter utama pengelolaan bank syariah dalam upaya mengedepankan kejujuran. Hal ini menjadi bukti cerminan apabila pengelolaan di setiap aktivitas perbankan berupaya menghindari hal-hal yang meragukan (*subhat*) maupun pada hal yang jelas

²⁸ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 87.

²⁹ Rudi Setiyobono dkk, "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah" *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* Vol. 6 No. 2 (2019): 114.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 170.

³¹ Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 89.

dilarang (*haram*).³² Mengedepankan prinsip kejujuran adalah bagian dari kemaslahatan dalam hal *anfa'uhum linnass* atau berhubungan baik antar sesama manusia maupun sesama golongan lainnya.³³

2) Tabligh

Sifat tabligh memiliki arti komunikatif, *argumentative* dalam pengungkapan serta berbobot di setiap ucapannya. Dicontohkan ketika pelaku bisnis syariah haruslah menjadi seorang negosiator yang baik serta mampu menyampaikan kelebihan suatu produk tanpa adanya sebuah kebohongan maupun penipuan terhadap nasabah serta haruslah memenuhi prinsip syariah.³⁴ Selain itu, secara berkesinambungan melakukan edukasi terhadap masyarakat berkaitan dengan manfaat adanya penggunaan jasa serta produk syariah.³⁵

3) Amanah

Amanah secara bahasa memiliki arti kesetiaan, kepercayaan, atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu yang telah diamanahkan terhadap dirinya.³⁶ Amanah dapat diwujudkan dengan adanya prinsip kehati-hatian serta kejujuran di dalam pengelolaan dana dari *shohibul maal* atau pemilik sehingga timbul rasa kepercayaan dari *shohibul maal* serta pengelola atau *mudharib*.³⁷

4) Fathanah

Fathanah dapat didefinisikan sebagai kecermatan, intelektual, kebijaksanaan, ataupun kecerdasan.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 170.

³³ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pengantar Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)* (Bandung: Diponegoro, 1985), 102.

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 623.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 170.

³⁶ Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat islam Modern* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), 98.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 170.

Implikasi sifat ini berupa aktifitas di dalam manajemen suatu perbankan harus dengan kecerdasan serta mengoptimalkan segala kemampuan akal yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan.³⁸ Dalam prinsip ini memastikan bahwasanya pengelolaan perbankan syariah dilakukan secara kompetitif serta profesional sehingga diupayakan dapat menghasilkan pofit yang maksimal dalam tingkat manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh bank. Selain daripada itu, berupa pelayanan dengan penuh kecermatan serta kesantunan dan juga penuh rasa tanggung jawab.³⁹

Dalam perspektif makro, yang menjadi acuan ketika berperan terhadap kemaslahatan masyarakat, di antaranya:⁴⁰

- 1) Kaidah zakat
Sebagaimana keadaan masyarakat yang secara umum lebih mengenal adanya suatu investasi, kaidah zakat pada investasi ini kemungkinan besar dikenakan kepada hasil dalam investasi, sedangkan ketika mengeluarkan zakat didalam simpanan harta kemungkinan besar dikenakan pada pokoknya.
- 2) Kaidah pelarangan riba
Segala aktifitas perbankan syariah diupayakan mengutamakan bagi hasil (*equity based financing*), hal ini berimplikasi pada kecenderungan masyarakat dalam memastikan mengambil langkah menghadapi berbagai resiko.
- 3) Kaidah pelarangan maisir atau judi
Aturan ini berkenaan dengan kecenderungan dimasyarakat dalam memastikan perbankan menghindari berbagai bentuk spekulasi kegiatan berinvestasi.

³⁸ Sri Herianingrum, "Implementasi Nilai Tabligh Pada Tenaga Pengajar Dalam Proses Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Negeri Mojokerto", *JESTT* Vol 2 No. 10 (2015): 283.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 170.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 171.

- 4) Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*)
Ketidakjelasan di dalam aktifitas perbankan sangatlah dihindari, sebab masyarakat mengedepankan transparansi atau keterbukaan.

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank yaitu badan usaha yang berorientasi pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berupa simpanan dan kredit serta meyalurkannya kepada masyarakat luas guna peningkatan kemakmuran masyarakat. Bank menjadi suatu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis untuk keberlangsungan perekonomian sebuah negara.⁴¹ Fungsi bank dalam penghimpunan serta penyaluran sering disebut sebagai *financial intermediary function* atau fungsi intermediasi bagi kedua belah pihak yang berkelebihan di dalam dananya (*surplus of fund*) dengan pihak yang butuh dana (*lack of fund*).⁴² Fungsi ini berjalan secara maksimal apabila kedua belah pihak tersebut saling percaya terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu, bank sering diartikan sebagai lembaga kepercayaan.

Dalam peraturan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Juli 2008 menjelaskan bahwasannya bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasional usahanya berlandaskan pada prinsip - prinsip syariah. Perbankan syariah terbagi dalam dua jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴³

Menurut Ali (2010, dalam Hasibuan, dkk., 2020), perbankan Syariah di dalam istilah masyarakat

⁴¹ Khotibul Umam, *Corporate Action Pembantuan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin Off)*, UGM Press, 2014, hlm. 36.

⁴² Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2016, hlm. 2.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 30.

internasional juga dikenal sebagai *Islamic bank* atau *interest free banking* yang merupakan sebuah sistem perbankan dengan pelaksanaan kegiatannya yang tidak seperti sistem perbankan konvensional yang berdasar pada bunga, spekulasi, serta ketidakjelasan.⁴⁴ Sehingga istilah tersebut tidak terlepas dengan permulaan sistem perbankan syariah yang berasal dari problematika duniawi dan agama. Adapun yang menjadi landasan terutama yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Perbedaan mendasar tujuan perbankan syariah serta perbankan konvensional yaitu bank syariah fokus dalam mendorong serta mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat agar semakin maju dari segi komersial, *finance*, perbankan, serta investasi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan perbankan konvensional terfokus pada tujuan dalam mencapai *profit maximization*.⁴⁵

b. Jenis-Jenis Perbankan Syariah Berdasarkan Kegiatannya

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah ialah bank syariah di mana dalam aktifitasnya memberikan bantuan jasa dalam hal pembayaran. Kegiatan usaha dalam Bank Umum Syariah meliputi:

- a) Penghimpunan dana di dalam simpanan berupa giro dan tabungan, maupun simpanan berbentuk investasi berupa deposito dan tabungan, berdasarkan akad wadi'ah maupun akad mudharabah atau akad-akad lain yang tidak bertentangan pada prinsip syariah
- b) Menyalurkan bagi hasil dengan berdasar pada akad murabahah, akad musyarakah, akad salam, akad mudharabah, akad qardh, akad istishna'

⁴⁴ Abdul Nasser Hasibuan dkk, *Audit Bank Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 7.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 4.

atau akad lain yang tidak bertentangan pada prinsip syariah

- c) Menyediakan jasa pembiayaan dalam penyewaan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak pada nasabah dengan berdasarkan pada akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik dan/atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dalam prinsip syariah;
- d) Melaksanakan pengambil alihan utang yang berdasarkan pada akad hawalah atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dalam prinsip syariah;
- e) Menyediakan jasa kartu debit maupun kartu pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah
- f) Melakukan pembelian, penjualan, maupun penjaminan atas risiko individu surat berharga milik pihak ketiga yang diterbitkan berdasarkan transaksi riil atau transaksi nyata menggunakan akad mudharabah, ijarah, kafalah, musyarakah, murabahah, ataupun hawalah;
- g) Melakukan pembelian surat berharga yang berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia⁴⁶

2) Unit Usaha Syariah

Menjadi unit kerja serta memiliki fungsi sebagai kantor induk kantor pusat pada Bank Umum Konvensional dari unit yang melakukan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a) Penghimpunan dana berbentuk simpanan berupa tabungan dan giro, maupun simpanan berbentuk

⁴⁶Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” diakses pada 25 Februari 2021. www.ojk.co.id <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

investasi berupa deposito dan tabungan, berdasarkan akad wadi'ah maupun akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- b) Menyalurkan bagi hasil dengan berdasarkan pada akad mudharabah, akad qardh, akad murabahah, akad salam, akad istishna', akad musyarakah atau akad-akad lainnya yang tidak bertentangan di dalam prinsip syariah.
- c) Menjadi wadah untuk menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak pada nasabah dengan berdasar pada akad ijarah dan/atau sewa beli di dalam bentuk akad ijarah muntahiya bittamlik atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dalam prinsip syariah.
- d) Melakukan pengambil alihan utang dengan berdasarkan pada akad hawalah atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e) Meyediakan jasa usaha kartu debit maupun kartu pembiayaan dengan berasaskan prinsip-prinsip syariah.
- f) Melakukan pembelian, penjualan, maupun penjaminan atas risiko individu surat berharga milik pihak ketiga yang diterbitkan dengan dasar transaksi nyata dan menggunakan akad musyarakah, ijarah, mudharabah, hawalah, murabahah, ataupun kafalah.
- g) Melakukan pembelian surat berharga dengan berdasar pada prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah maupun bank indonesia.
- h) Melakukan penerimaan pembayaran atas tagihan surat berharga serta melakukan perhitungan antarpihak ketiga dengan berdasar pada prinsip syariah.

- i) Meyediakan tempat sebagai penyimpanan barang ataupun surat berharga yang berdasarkan pada prinsip syariah.⁴⁷

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS menjadi bank yang didalam aktivitasnya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayarannya. Kegiatan usaha BPRS meliputi:

- a) Penghimpunan dana berbentuk simpanan yang berupa tabungan dan giro, maupun simpanan berbentuk investasi berupa deposito dan tabungan, berdasarkan akad wadi'ah maupun akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan pada prinsip syariah
- b) Penyaluran dana pada masyarakat dengan bentuk pembiayaan bagi hasil berasaskan akad musyarakah atau mudharabah, akad, salam, murabahah, istishna', qard,
- c) Pemindahan uang dikepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah lewat rekening BPRS yang terdapat pada BUS, Bank Umum Konvensional serta UUS.
- d) Memberikan produk serta melaksanakan kegiatan usaha bank Syariah lainnya sesuai pada prinsip-prinsip Syariah atas persetujuan OJK.⁴⁸

3. Kinerja Perbankan Syariah

a. Pengertian Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja atau dalam bahasa internasional yaitu *performance*, selain itu terdapat pula penjelasan berupa pengertian sebagai hasil dari kerja atau sebuah prestasi kerja, selain itu kinerja sebenarnya memiliki

⁴⁷Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” diakses pada 25 Februari 2021. www.ojk.co.id <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

⁴⁸Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” diakses pada 25 Februari 2021. www.ojk.co.id <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

arti lebih luas, tidak hanya hasil kerja tapi termasuk dalam bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung.⁴⁹

Kinerja atau *performance* menurut Aliminsyah dan Panji dalam kamus istilah Akuntansi adalah sebuah istilah yang secara umum digunakan dalam tindakan pada beberapa maupun keseluruhan aktivitas dalam suatu organisasi selama beberapa periode tertentu, biasanya dengan referensi disejumlah standar seperti beban yang diproyeksikan, bagian dasar efisiensi, hingga akuntabilitas manajemen.⁵⁰

Kinerja ialah hasil yang diperoleh oleh organisasi yang bersifat *profit oriented* dan/atau *non profit oriented* yang dihasilkan dalam satu periode waktu. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis penting yang dibutuhkan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara teratur dan sesuai. Seperti membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standar kualitas dan ketentuan di dalam Standar Akuntansi Keuangan atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.⁵¹

Kinerja dalam hal keuangan menjadi salah satu aspek dari penilaian fundamental yaitu mengenai kondisi perusahaan.⁵² Kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengaitan biaya memastikan bahwa, beban yang telah dicatat dalam suatu periode hanyalah beban terkait dalam kurun periode tersebut.⁵³ Sedangkan menurut Munawir, kinerja keuangan ialah kemampuan suatu

⁴⁹ Abu Bakar Arif dan Wibowo, *Manajemen Keuangan. Cetakan Kedua*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 309.

⁵⁰ Aliminsyah & Panji, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2003).

⁵¹ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

⁵² Suryathi, dkk, "Kinerja Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi di Dhyana Pura Beach Resort Seminyak Kuta Badung", *Jurnal Manajemen Agribisnis* Vol.1, No. 2, (2013:), 27.

⁵³ Aditya Putra Dewa, "Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* Vol. 4, No. 3, (2015): 5.

perusahaan di dalam menggunakan modal yang ada dan dimiliki secara efektif serta efisien untuk mendapatkan suatu hasil maksimal.⁵⁴

Pengukuran kinerja (*performance*) menurut Lynch merupakan sebuah imbal balik (*feedback*) yang diperoleh oleh suatu atau sebuah perusahaan melalui aktivitas yang telah dilakukan.⁵⁵ Kinerja perbankan menurut Mutia & Musfirah secara umum adalah berupa gambaran ketercapaian prestasi yang diperoleh bank didalam aktivitas operasionalnya.⁵⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kinerja perbankan syariah merupakan gambaran prestasi maupun pencapaian bank syariah di dalam mencapai tujuan dalam syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai syariah dalam kegiatan muamalah yang sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu, prestasi maupun pencapaian perbankan harusnya lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan syariahnya.⁵⁷

4. Al-Maqhasid Asy-Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid diartikan secara bahasa yaitu bentuk plural (*jama'*) dari *maqshud*. Adapun sumber akar kata tersebut berasal dari kata verbal yaitu *qashada*, yang memiliki arti menuju, bertujuan, atau berkeinginan, dan kesengajaan. Sementara *asy-syari'ah* sendiri merupakan bentuk hasil dari kata *syara'a* yang memiliki arti jalan menuju pada sumber air sebagai sebuah sumber kehidupan. Syariat menjadi jalan hidup

⁵⁴Munawir, S., *Analisis Laporan Keuangan*.Edisi 2. (Yogyakarta: Liberty, 2002), 50.

⁵⁵ Richard Lynch, *Corporate Strategy*, Pitman Publishing, London, 1997.

⁵⁶Evi Mutia, "Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 14 Nomor 2, (2017).

⁵⁷ Hazmi Arimiko S, "Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan Sharia Comformity and Profitability (SCnP) Model dan Sharia Maqashid Index (SMI) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Asia Tenggara Periode 2014-2018", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, Vol. 5 No. 4 (2020): 228-242.

bagi umat Muslim, syariat di sini meliputi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. supaya setiap manusia berpegang teguh dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia hingga kelak di akhirat.

Muhammad Thahir bin Asyur, pakar *maqashid syariah* mendefinisikan kata *maqashid syariah* pada esensi atau hikmah yang ada dan terkandung di dalam semua hukum syariat yang telah ditetapkan secara *syari'* (Allah Swt dan Rasul-Nya) dan memiliki cakupan pada segala aspek hukum. Pakar *maqashid* kontemporer dari Maroko yaitu Ahmad Raisuni, menjelaskan bahwa *maqashid syariah* dengan tujuan-tujuan diletakkannya syariat yaitu yang tidak lain ialah demi kemaslahatan umat.⁵⁸

Beberapa definisi di atas serta penjelasan terhadap definisi dari *maqashid syariah* yang dikemukakan *the founding father*, Imam Abu Ishaq Al-Syatibi memiliki indikasi bahwa *maqashid syariah* di dalam perumusan hukumnya ialah untuk kemaslahatan ummat manusia. Maka dari itu dapat ditarik benang merah bahwasannya *maqashid syariah* ialah segenap tujuan yang berasal dari hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT terhadap hamba-Nya yang tidak lain dan tidak bukan ialah demi menciptakan kemaslahatan.⁵⁹

b. Tujuan dan Elemen Maqashid Syariah

Sesuai tujuan syariah yang telah ditetapkan oleh Abu Zahrah (1997) didalam penelitian yang telah dilakukan, maka ditentukan 3 (tiga) tujuan utama yang semestinya dicapai adalah sebagai berikut:

1) *Tahdzib al-Fard* (Pendidikan Individu)

Memiliki tujuan utama dalam pengungkapan langkah yang semestinya dilakukan perbankan syariah didalam memperluas pengaruhnya pada

⁵⁸ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 2.

⁵⁹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, 2.

bidang kemampuan serta pengetahuan hingga penanaman nilai-nilai demi menunjang kemajuan ruhaniyah. Bank syariah mempunyai misi guna meningkatkan pendidikan individu (karyawan) hingga masyarakat pada umumnya.⁶⁰ Pendidikan individual mempunyai 4 (empat) indikator kerja diantaranya biaya hibah pendidikan, biaya pelatihan karyawan, biaya penelitian serta pengembangan, , dan biaya publisitas.⁶¹

a) Biaya Hibah Pendidikan

Memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan pengetahuan bagi para karyawan serta masyarakat umum. Hal ini diukur dengan adanya dua elemen yaitu dari seberapa besarnya biaya pendidikan serta biaya riset yang dialokasikan pihak perbankan syariah. Indikator tersebut terukur dari biaya hibah pendidikan ini adalah rasio biaya dalam pendidikan terhadap hasil total pengeluaran dan rasio hasil riset terhadap total pengeluaran. Dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi hasil dari rasio indikator tersebut, bank syariah mempunyai perhatian lebih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

b) Biaya Penelitian

Kesesuaian pelaksanaan nilai serta prinsip syariah didalam aktivitas muamalah didukung dengan adanya kewajiban oleh pihak perbankan syariah melakukan penelitian melalui sumber daya manusianya. Indikator pengukurannya yaitu rasio jumlah biaya penelitian terhadap total dari biaya pengeluaran. Dapat disimpulkan jika semakin tinggi jumlah rasio indikator tersebut, maka bank syariah memiliki perhatian tinggi terhadap kegiatan penelitian.

⁶⁰ Herni Ali HT, “Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqashid Al-Syariah”, *Madania* Vol. 22, No. 1, (2018).

⁶¹ Herni Ali HT, Vol. 22, No. 1, (2018).

c) Biaya Pelatihan Karyawan

Ketersediaan anggaran yang dialokasikan demi meng-*upgrade* kemampuan intern maupun *skill* karyawan sangatlah dibutuhkan agar mereka dapat mengikuti kegiatan pelatihan serta training pegawai. Indikator yang diperlukan yaitu rasio jumlah biaya pelatihan dan juga training terhadap hasil total pengeluaran. Dapat disimpulkan jika semakin tinggi rasio dari indikator tersebut, maka bank syariah memiliki perhatian tinggi terhadap peningkatan *skill* para karyawannya.

d) Biaya Publisitas

Publisitas serta sosialisasi terhadap produk serta pelayanan perbankan syariah terhadap masyarakat berupa alokasi dari biaya publikasi dan juga promosi. Indikator yang digunakan dalam mengukur biaya publisitas yaitu rasio biaya publikasi serta promosi terhadap total biaya pengeluaran. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio indikator tersebut, maka bank syariah memiliki perhatian tinggi terhadap produk serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) *Iqamah al-Adl* (Menegakkan Keadilan)

Dalam tujuan dalam menegakkan keadilan perbankan syariah harus dapat memberikan keyakinan terhadap nasabah bahwasanya dalam setiap transaksi di dalam bisnis sudah melakukan keadilan terkait produk, harga, ketentuan serta kondisi kontrak. Bahwasanya perbankan syariah harus memberikan pelayanan yang terbebas dari adanya riba, kecurangan, korupsi serta gharar.

a) Kontrak yang adil

Sudah semestinya bank syariah menjalankan aktivitas perbankan secara adil terhadap nasabah. Kontrak pada bank syariah yang dianggap sangat adil daripada kontrak berbunga

yaitu kontrak bagi hasil yang meliputi akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Indikator pengukurannya yaitu rasio dari jumlah pembiayaan *musyarakah* dan juga dari *mudharabah* terhadap total jumlah dana *syirkah*. Semakin tinggi hasil nilai indeks ini memperlihatkan bahwa adanya peningkatan fungsi dalam mewujudkan keadilan ekonomi melalui aktivitas bagi hasil.

- b) Produk dan layanan yang terjangkau
 Harga produk bank syariah haruslah dapat terjangkau oleh nasabah serta tetap mengedepankan prinsip syariah. Indikator pengukurannya yaitu rasio jumlah dari pembiayaan *musyarakah* dan juga *mudharabah* terhadap hasil total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Semakin tinggi nilai index ini memperlihatkan bahwa adanya pihak bank memberikan jumlah pembiayaan yang termasuk tinggi pada masyarakat di dalam akad berbentuk bagi hasil sehingga mudah terjangkau masyarakat.

- c) Penghapusan ketidakadilan
 Praktik perbankan berdasarkan suku bunga (*interest rate*) jelas dilarang dalam perbankan Syariah. Di samping dapat menciptakan ketidakadilan, juga dapat berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Oleh karenanya, dalam aktivitas investasi dan juga pembiayaan tidak boleh ada unsur riba sedikitpun di dalamnya. Indikator pengukurannya yaitu rasio hasil pendapatan non bunga terhadap jumlah total pendapatan bank syariah. Semakin tinggi nilai index ini memperlihatkan bahwa bank syariah mempunyai jumlah komposisi pendapatan yang mendominasi dari pendapatan non-bunga.

3) *Jalb al-Maslahah* (Kepentingan Umum)

Tujuan dalam kepentingan umum mengharuskan perbankan syariah memiliki prioritas tinggi terhadap segala aktivitas di dalam bisnisnya yang mana harus memberikan manfaat banyak bagi nasabah. Termasuk didalamnya segala aktivitas yang meliputi investasi pada sektor-sektor vital hingga pembiayaan KPR.

a) Profitabilitas

Tingkat keuntungan besar menjadi salah satu indikasi dari kesejahteraan yang makin meningkat. Oleh karenanya, indikator diukur dari jumlah keuntungan di bank Syariah adalah rasio keuntungan bersih terhadap jumlah total aset. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin tinggi pula kesejahteraan *stakeholder* sendiri, seperti nasabah, pemilik, masyarakat, pegawai hingga pemerintah.⁶²

b) Distribusi laba dan kekayaan

Tujuan utama dari perbankan syariah ataupun konvensional ialah untuk intermediasi keuangan, yakni mobilisasi dan juga alokasi dana. Tujuan ini merupakan kontribusi didalam menciptakan distribusi serta penyebaran kekayaan terhadap segala elemen masyarakat. Dengan kata lain, bank syariah memiliki peran penting dalam menciptakan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata terhadap semua golongan. Hal ini terdapat pada alokasi dana zakat yang disalurkan bank syariah pada orang-orang yang membutuhkan. Dana zakat tersebut didistribusikan ke dalam instrumen yang cukup efektif guna menciptakan keseimbangan serta pemerataan ekonomi. Indikator terukur yang dapat dilakukan untuk melihat tingkat kontribusi bank syariah terhadap distribusi pendapatan serta kekayaan adalah

⁶² Herni Ali HT, "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqashid Al-Syariah", *Madania* Vol. 22, No. 1, (2018).

melalui rasio jumlah zakat yang dikeluarkan terhadap pendapatan bersih bank syariah. Semakin tinggi nilai rasio, semakin tinggi pula dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah

c) Investasi pada sektor riil

Bank syariah memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap pembiayaan dari sektor riil dan juga strategis. Sektor ini termasuk perhatian utama dikarenakan sektor inilah penggerak utama perekonomian di dalam masyarakat dan juga tentunya menjadi sektor yang terikat langsung pada kebutuhan dasar di masyarakat. Sektor yang dimaksudkan tersebut diantaranya ialah sektor listrik dan air, pertanian, pertambangan, konstruksi, serta usaha mikro. Melihat seberapa besarkah partisipasi dari bank syariah pada investasi sektor riil digunakan pada rasio investasi dalam sektor riil. Adapun indikatornya adalah rasio investasi dalam sektor riil pada total dana *syirkah*. Semakin tingginya nilai dari rasio ini menunjukkan jika bank syariah telah mengalokasi pembiayaan yang tinggi kepada sektor riil dan juga strategis yang terkait sesuai kebutuhan masyarakat. Rasio yang makin tinggi memperlihatkan bahwasannya bank syariah telah meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

c. Tahap-Tahap dalam Menghitung *Maqashid Syariah Index*

Langkah-langkah dalam menghitung indeks *Maqashid Syariah* adalah sebagai berikut:

1) Menghitung rasio pada model *Maqashid Syariah Index*

Informasi berikut menunjukkan informasi terkait Bank Syariah di Indonesia per Juni 2019.

Tabel 2.1. Informasi Bank Syariah di Indonesia Per Juni 2019

Industry perbankan	Jumlah institusi	Jumlah Kantor	Aset (Trilyun)	PYD (Trilyun)	DPK (Trilyun)
BUS	14	1.894	322.95	212.56	266.57
UUS	20	388	163.94	120.52	120.06
BPRS	164	506	12.45	9.73	8.09
Total	198	2.746	499.34	342.81	394.72

Sumber : Snapshot Perbankan Syariah Per Juni 2019, OJK

- 2) Menghitung *performance index* dengan metode SAW (*Simple Additive Weighting*), yaitu perkalian antara rasio dengan bobotnya.

Konsep SAW dengan cara mencari total penjumlahan terbobot dari peringkat setiap tujuan pada semua atribut dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Mengukur indikator kinerja yang tujuan pertamanya yaitu mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*)
 - b) Mengukur indikator kinerja yang tujuan keduanya yaitu menciptakan keadilan (*Iqamah al-Adl*)
 - c) Mengukur indikator kinerja yang tujuan ketiganya yaitu kepentingan umum (*Jalb al-Maslahah*)
- 3) Menjumlah hasil keseluruhan *Maqashid Syariah Index*, yang kemudian menjadi variabel dependen. Pada tahap ini merupakan perhitungan nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI) Bank Umum Syariah menjadi objek penelitian dengan penjumlahannya ialah indikator kinerja penilaian.⁶³

⁶³ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo, 2020), 26.

5. Risk Based Bank Rating (RBBR)

a. Pengertian RBBR

Pengukuran pada kinerja keuangan menjadi tolok ukur dalam penentuan tingkat kesehatan bank. Penilaian ini dapat dijalankan melalui aktivitas analisis pada laporan dalam keuangan bank. Tujuan Laporan itu sendiri agar dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kinerja keuangan serta tanggung jawab pihak manajemen bank terhadap *stakeholder*. Penilaian kinerja keuangan bank ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni dengan *me-review* data laporan keuangan, setelah itu menghitung, membandingkan serta mengukur, lalu menginterpretasikannya.

Risk Based Bank Rating (RBBR) dapat digunakan dalam mengukur kinerja perbankan. Berdasarkan pasal 2 di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dijelaskan bahwa bank memiliki kewajiban melakukan pengukuran atas tingkat kesehatan dari sebuah bank dengan menggunakan pendekatan RBBR baik secara konsolidasi maupun individual (*self assesment*).⁶⁴ Berdasarkan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) yang terbaru No. 10/SEOJK 03/2014, Bank Umum Syariah (BUS) memiliki kewajiban melakukan penilaian pada tingkat Kesehatan bank. Peraturan tersebut menggantikan peraturan CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity & Sensitivity To Market Risk*) yang dulunya diatur didalam PBI No.6/10/PBI/2004.

b. Indikator RBBR

Penentuan tingkatan kesehatan bank menggunakan 4 (empat) faktor berdasarkan SEBI No.

⁶⁴ Nardi Sunardi, "Analisis Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia", *FORKAMMA*, Vol. 1 No. 2, (2018): 54.

13/24/DPNP yaitu RGEC (*Risk Profil, GCG, Earnings, Capital*).

1) Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penelitian ini mengacu pada 3 (tiga) risiko yaitu *factor risk profile* yang menggunakan NPF (*Non Performing Financing*) untuk rasio kredit dan FDR (*Financing To Deposit Ratio*) mengukur risiko likuiditas.⁶⁵

Tabel 2.2. Rumus NPF dan FDR

$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$
$FDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$

NPF (*Non Performing Financing*) diperoleh dengan cara membagi antara kredit yang bermasalah dengan total kredit perbankan terkait lalu dikalikan dengan 100%. FDR (*Financing To Deposit Ratio*) diperoleh dengan membagi antara total jumlah kredit dengan dana milik pihak ketiga kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya menetapkan predikat dari NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing To Deposit Ratio*), dengan ketentuan sebagai berikut:

2) GCG (*Good Corporate Governance*)

Penilaian pada faktor GCG di dalam pendekatan RBBR ini berdasarkan di tiga aspek utama, ialah :

a) *Governance Structure*

Governance Structure meliputi pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaa tugas komite.

b) *Governance Process*

⁶⁵ Nardi Sunardi, “Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia”, *FORKAMMA*, Vol. 1 No. 2, (2018): 54.

Aspek ini meliputi fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern serta ekstern, penanganan benturan kepentingan. Menerapkan manajemen risiko termasuk didalamnya sistim pengendalian intern, menyediakan dana pada pihak yang terkait serta dana yang besar, dan perencanaan strategis dari pihak bank.

c) *Governance Output*

Governance Output meliputi laporan GCG yang memenuhi TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*) pada kondisi keuangan dan juga kondisi non keuangan.⁶⁶ Tujuan dilaksanakan GCG adalah agar memberikan poin perusahaan secara maksimal terhadap *stakeholder*, oleh karenanya prinsip yang terdapat pada GCG harus dapat diterapkan pada hubungan antara bank dengan *stakeholder*.

3) Rentabilitas (*earning*)

Earning memiliki fungsi agar memperlihatkan kemampuan perusahaan didalam memperoleh profit dibandingkan dengan modal yang telah digunakan seperti aktiva. Oleh karenanya earning atau rentabilitas ini dapat dikatakan sebagai kemampuan suatu bank di dalam memberikan profit selama suatu periode tertentu.⁶⁷ Rasio rentabilitas ialah rasio yang digunakan guna untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan didalam menghasilkan profit selama kurun waktu tertentu. Rumus umum yang paling sering digunakan yaitu L/M , dimana L ialah laba yang dihasilkan dan M ialah modal yang diperlukan dengan tujuan menghasilkan laba. Rasio ini berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup dan

⁶⁶ Laras Sati Giri Noerani, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGECC", *JAB* Vol.79 No. 1 (2020): 14.

⁶⁷ Octa Artarina dan Gregorius N. Masdjojo, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rentabilitas Pada BPR Di Kabupaten Blora", *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Vol 2 No. 1 (2013): 44-51

mati dalam suatu perusahaan. Jikalau nilai rasionya baik maka perusahaan berada dalam keadaan yang sehat dalam hal finansialnya. Selain daripada itu, rentabilitas juga bisa digunakan pula dalam mengukur pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan di dalam keuangan perusahaan, apakah nantinya menggunakan bantuan dari modal asing secara kredit atau nantinya dengan modal milik sendiri (Weston 1990).⁶⁸ Sedangkan menurut (Rompas 2013) rasio rentabilitas bertujuan mengetahui tingkat kemampuan pada sebuah bank di dalam menghasilkan laba pada kurun waktu tertentu, serta mengukur tinggi rendahnya tingkat efesiensi dari usaha dan keuntungan yang akan di capai pada periode tertentu.⁶⁹ Menurut Kasmir (2012) menjelaskan bahwa rentabilitas ialah suatu aspek untuk digunakan ketika mengukur kemampuan sebuah bank saat akan meningkatkan tingkat keuntungan.⁷⁰ Rasio Rentabilitas Bank dapat dihitung menggunakan, *Return On Assets* (ROA) dan NIM (*Net Interest Margin*).⁷¹

Tabel 2.3 Rumus ROA dan NIM

$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$
$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata Total Earning Asset}} \times 100\%$

a) *Return On Assets* (ROA)

⁶⁸ Weston, J F, "Manajemen Keuangan. In L. P. Sirait, ed.", *Manajemen Keuangan* (edisi kede, p. 659, 1990), <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>

⁶⁹ Rompas, G.P "Likuiditas Solvabilitas Dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Emba*, 1(3) (2017): 252-262

⁷⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

⁷¹ Laras Sati Giri Noerani, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC", *JAB* Vol.79 No. 1 (2020): 14.

ROA atau disebut juga rasio laba sebelum pajak terhadap pada rata-rata total sebuah asset. Rasio ini digunakan dalam mengukur suatu kemampuan manajemen di dalam bank pada saat mendapatkan profit atau keuntungan secara keseluruhan. Semakin baik tingkatan keuntungan yang diperoleh bank maka semakin baik juga posisi sebuah bank tersebut dilihat dari segi penggunaan assetnya.⁷²

b) NIM (*Net Interest Margin*)

NIM ialah rasio pendapatan bunga bersih terhadap pada rata-rata jumlah asset. NIM merupakan ukuran perbedaan diantara bunga pendapatan yang didapatkan oleh suatu bank dan nilai bunga untuk dibayarkan pada pemberi pinjaman (contoh : deposito), relative terhadap total bunga produktif asset. Dalam perbankan Syariah NIM disebut juga NI (*Net Imbalan*).

4) Permodalan (*capital*)

Rasio dari *Capital Adequency Ratio* (CAR) bisa digunakan untuk melihat berapa tingkat kecukupan modal milik bank dan memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU).⁷³

Tabel 2.4 Rumus CAR

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut risiko}} \times 100\%$$

Menurut Taswan dalam buku manajemen perbankan konsep permodalan bank ialah sebuah dana yang diinvestasikan dari pemilik di dalam rangka pendirian suatu badan usaha yang bermaksud untuk membiayai suatu kegiatan dalam usaha bank selain dari

⁷² Laras Sati Giri Noerani, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC", 14.

⁷³ Nardi Sunardi, "Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia", *FORKAMMA*, Vol. 1 No. 2, (2018): 57.

memenuhi regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan dari otoritas moneter.⁷⁴

6. Islamic Corporate Governance (ICG)

a. Pengertian ICG

Islamic corporate governance di dalam islam ialah system yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar memenuhi suatu tujuan milik perusahaan dengan adanya perlindungan kepentingan dan juga perlindungan hak semua stakeholder menggunakan konsep dasar dari pengambilan suatu keputusan berdasar pada epistemology social-ilmiah islam berdasarkan kepada ketauhidan Allah.⁷⁵

Istilah *corporate governance* di dalam pandangan Islam juga menggunakan istilah ICG dalam menjelaskan *corporate governance* di dalam pandangan Islam pada bank Syariah. Istilah tersebut berusaha untuk dapat mengarahkan agen-agen pelaku ekonomi, system hukum serta *corporate governance* pada nilai moril serta social berdasarkan hukum Syariah. Hal ini yang membedakan ICG dengan *corporate governance* secara umum.⁷⁶

b. Indikator ICG

Pengukuran ICG (*Islamic Corporate Governance*) dikembangkan dari standar tata Kelola dari suatu perusahaan Lembaga keuangan berbasis Syariah Internasional yang telah dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

⁷⁴ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi. Edisi II.* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010).

⁷⁵ Hikmah Endraswati, *Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank syariah Di Indonesia* (Salatiga: LP2M-Press IAIN Salatiga, 2017), 25.

⁷⁶ Asrori, "Implementai Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol 6 No 1 (2014).

Index pengungkapan *Islamic Corporate Governance* merupakan bagian dari pengembanagn *Corporate Governance* oleh IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah Badan Penetapan Standar Internasional untuk mengatur suatu regulasi lembaga keuangan Islam berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 mengeluarkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) Lembaga Keuangan Syariah yang termasuk pedoman pada pelaksanaan tata kelola suatu lembaga keuangan syariah di berbagai negara atau yang sering dikenal *Shariah Governance* (SG) dan *General Governance* (GG)

1) *Sharia Governance*

a) Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*)

DPS atau SSB adalah sebuah badan pengawas yang diberikan kekuasaan dalam melakukan tindakan supervise atau pengawas, serta memantau dengan lebih dekat kegiatan Lembaga keuangan Syariah supaya senantiasa tidak keluar dari peraturan dan prinsip dari Syariah sendiri.⁷⁷ Bank umum Syariah wajib memiliki DPS agar terwujud pemurnian dan penyesuaian instrumen keuangan yang berlandaskan ketentuan Syariah. (Chapra dan Basri, 2008)⁷⁸ Adanya DPS menjadikan factor pembeda diantara perbankan Syariah dengan konvensional, hal inilah yang digunakan sebagai langkah dalam peningkatan *good governance* perbankan Syariah. Menurut PBI No. 11/33/PBi/2009 DPS termasuk dalam dewan yang memiliki tugas dalam memberi nasihat serta masukan kepada direksi dan

⁷⁷ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, , 2021), 144.

⁷⁸ Chapra & Basri, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

juga menjadi pengawas kegiatan suatu bank agar sesuai dengan aturan Syariah. Dengan demikian DPS mempunyai peran strategis didalam pengawasan *sharia compliance* atau kepatuhan Syariah atas segala kegiatan bank Syariah.⁷⁹

b) Unit kepatuhan Syariah internal (*Internal Shariah Compliance Unit*)

Kepatuhan syariah ialah bagian dari suatu pelaksanaan manajemen resiko untuk mewujudkan kebiasaan budaya kepatuhan di dalam mengelola suatu resiko perbankan Islam dan juga lembaga keuangan syari'ah Non bank. Kepatuhan syariah memiliki suatu standar internasional sendiri yang telah disusun dan juga ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) yang dimana suatu kepatuhan syariah merupakan bagian wajib dari sebuah tata kelola lembaga.⁸⁰

c) Unit audit syariah internal (*Internal Shariah Review/ Audit Unit*)

Peran unit Audit Internal ini sangatlah penting di dalam penerapan GCG di dalam perusahaan termasuk juga di dalam bank syariah, dimana seluruh anggota di audit internal tidak memiliki saham, dan tidak memiliki suatu hubungan dengan direksi, komisaris dan juga pemegang saham utama di dalam perusahaan tersebut, danjuga tidak mempunyai hubungan usaha yang langsung maupun tak langsung. GCG juga menuntut seluas mana Auditor Internal dapat berperan

⁷⁹ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo, 2020), 20.

⁸⁰Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, (2009), 3.

baik dalam mewujudkannya kepada sektor publik dan juga pada sektor swasta.⁸¹

Tabel 2.5 Rumus ICG

$$\text{Indeks ICG} = \frac{\text{Jumlah Sub - item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah Skor Maksimal (58)}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan indeks *Islamic Corporate Governance* dari total sub atau item yang diungkapkan yaitu terdiri dari dimensi Dewan Pengawas, Dimensi Transparansi dan pengungkapan, Dimensi Komite Audit, Dimensi Manajemen Risiko, Dimensi DPS, serta juga Dimensi Pemegang Akun Investasi dibagi dengan jumlah skor maksimal (63) dikalikan dengan 100%.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Analisis Kinerja Perbankan Syariah menggunakan Metode Maqashid Syariah Index Dan Menggunakan <i>Sharia Conformity And Profitability</i>	1.Bagaimana kinerja di dalam keuangan Syariah Bank Umum Syariah (BUS) di Negara Indonesia pada periode 2014-2017 yang ditinjau dari aspek Maqashid	Hasil analisis deskriptif penelitian terhadap MSI dan SCnP menyatakan bahwa pengukuran perbandingan kinerja keuangan syariah BUS di Indonesia 2014-2017 memperlihatkan	Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Balqis Nur Nur Vonza dengan penelitian peneliti pada saat ini adalah: pada penelitian kali ini, peneliti

⁸¹ Wardoyo, T.,S.& Lena, “Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance(Studi Kasus Pada PT Dirgantara Indonesia)” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* No. 3 Tahun ke-1 (2010).

	(SCnP) Oleh: Balqis Nur Nur Vonza	Syariah Index (MSI) dan <i>Sharia Conformity And Profitability</i> (SCnP)? 2.Bagaimana perbandingan kinerja pada keuangan Syariah berdasar pada (MSI) dan <i>Sharia Conformity And Profitability</i> (SCnP) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2014-2017?	n hasil perbandingan SCnP dan MSI yaitu URQ (<i>Upper Right Quadrant</i>) atau kesesuaian syariah dan profitabilitas tinggi berjumlah 2 BUS (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Central Asia Syariah) dimana BMI dan BCAS termasuk dalam peringkat ke satu dan kedua berdasarkan MSI.	menggunakan variable Maqashid Syariah Index (MSI), Risk-Based Bank Rating (RBBR), serta Islamic Corporate Governance (ICG) guna mengukur kinerja keuangan Syariah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada periode 2017-2019.
2.	Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah yang Berbasis pada <i>Maqashid syariah</i>	Bagaimana kinerja (<i>performance</i>) Maqashid Syariah Index (MSI) Bank Muamalat Syariah	Hasil dari studi eksplorasi penelitian tersebut menghasilkan perbedaan yang tidak signifikan,	Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, Darmansyah

	<i>Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versuss Abu Zahrah</i> Oleh: Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, Darmansyah	indonesia menggunakan model pengukuran Abdul Majid Najjar dan Abu Zahrah?	pasalnya model dari pengukuran kinerja MSI oleh Abu Zahrah menggunakan rasio keuangan /kuantitatif, sedangkan AM Najjar selain rasio kuantitatif juga melalui sebuah pernyataan (kualitatif). Adanya pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan MSI diharapkan dapat menggambarkan bahwa perbankan syariah merupakan solusi dan bukan sebagai alternative.	dengan menggunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah: pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pengukuran Maqashid Syariah Index (MSI) Abu Zahrah saja dengan lima objek penelitian pada Bank Umum Syariah.
3.	Analisis Tingkat Kesehatan pada Bank	Bagaimana perbedaan tingkatan Kesehatan di	Berdasarkan hasil penelitian Yetri Martika Sari (2019)	Perbedaan antara penelitian terdahulu

umum Syariah Sebelum dan juga Sesudah Terdaftar Di BEI Oleh: Yetri Martika Sari	BUS sebelum dan juga sesudah terdaftar di BEI pada BRIS dan juga BTPNS dengan menggunakan metode RBBR?	penilaian tingkatan kesehatan bank yang diukur menggunakan RBBR melalui <i>factor risk</i> yakni NPF dan FDR memperlihatkan bahwa FDR Bank Rakyat Indonesia Syariah sesudah terdaftar di BEI menunjukkan keadaan kurang baik daripada sebelum terdaftar di BEI. Hal tersebut terlihat pada rasio di NPF dan juga FDR yang makin tinggi bahkan di FDR BRIS mengalami sebuah penurunan peringkat dari yang sebelumnya peringkat 1 ke peringkat 2	oleh Yetri Martika Sari dengan penelitian oleh peneliti saat ini ialah: pada penelitian kali ini secara umum tidak memberikan kategori tertentu seperti dalam penelitian terdahulu yaitu BUS sebelum dan sesudah terdaftar di BEI, peneliti dengan menggunakan suatu metode pengukuran yaitu <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2018.
--	---	---	---

			setelah terdaftar dalam BEI. Berbeda dengan NPF dan FDR yang terdapat pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) meski tidak mengalami perubahan peringkat secara signifikan namun terjadi perubahan rasio yang menurun, itu artinya tingkat Kesehatan BTPN yang diukur menggunakan RBBR setelah terdaftar pada BEI semakin membaik jika dibandingkan dengan sebelumnya.	
4.	Analisis <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)	Bagaimana hasil analisis Kesehatan menggunakan	Hasil analisis Kesehatan di BUS menggunakan	Perbedaan diantara penelitian terdahulu

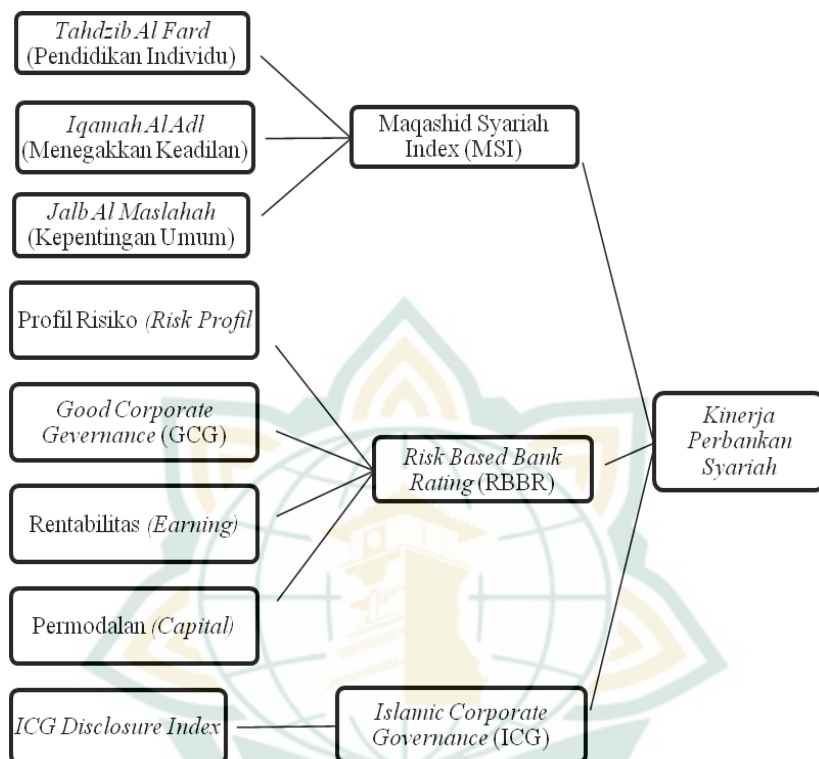
	digunakan untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Oleh: Nardi Sunardi	n <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2012-2016?	RBBR dengan menunjukkan nilai Peringkat Komposit (PK) 1 dengan predict Cukup Sehat. RBBR ini menitikberatkan pertimbangan pada kesehatan bank umum berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko. Empat faktor yang menjadi focus RBBR sesuai SE BI No 13/24/DPNP yaitu, Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan.	oleh Nardi Sunardi Dengan dibandingkan pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah: pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan suatu metode pengukuran <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2018.
5.	Implementasi pada <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) di Perbankan Syariah Indonesia	Bagaimana pelaksanaan <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) di Perbankan Syariah?	Studi literature berkaitan implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) atau tata kelola perusahaan	Perbedaan diantara penelitian terdahulu oleh Nova Rini dengan dibandingkan pada

	Oleh: Nova Rini		secara islami memfokuskan pada pelaksanaan suatu tugas dan tanggung jawab oleh tata kelola DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai dewan penasehat dan dewan pengawas syariah, pengaturan pada pemenuhan prinsip syariah di dalam penghimpunan dan penyaluran dana dan serta pelayanan jasa perbankan. Namun, sejauh ini perbankan syariah di Indonesia belum ada yang melaksanakan ICG secara penuh kepada kepatuhan syariah bagi produk	penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah: pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pengukuran <i>Islamic Corporate Governance Disclosure Index</i> (ICG) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019.
--	-------------------------------	--	---	---

			keuangan syariah.	
6.	Faktor-faktor yang menjadi pengaruh di <i>Islamic Governance</i> Perbankan Syariah Oleh: Rio Trisasmita	Bagaimana pengaruh DPS, Komposisi keahlian DPS, Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas Komite Audit, serta Likuiditas terhadap <i>Islamic Corporate Governance</i>?	Penentu dalam <i>Islamic Corporate Governance</i>, antara lain ialah ukuran dan komposisi dewan komisaris, keberadaan dan juga komposisi di keanggotaan dewan pengawas syariah, ukuran dan komposisi komite audit, frekuensi dewan komisaris, dan jumlah pertemuan komite audit. Keberadaan suatau DPS mempunyai suatu pengaruh yang signifikan terhadap ICG guna untuk meningkatkan akuntabilitas dalam system	Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Rio Trisasmita dengan penelitian oleh peneliti saat ini adalah: pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pengukuran <i>Islamic Corporate Governance Disclosure Index</i> (ICGDI)

			tata kelola perbankan dan juga kepatuhan terhadap syariah. Keahlian sebuah DPS sangatlah berpengaruh pada kedetilan review, pengawasan, dan analisis laporan, kecepatan dan serta ketepatan untuk mendeteksi suatu permasalahan mitigasi.	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

H1 : PT Bank Syariah mandiri mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan Maqashid Syariah Index

H2 : PT Bank Negara Indonesia Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan Maqashid Syariah Index

H3 : PT Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan Maqashid Syariah Index

H4 : PT Bank Muamalat Indonesia mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan Maqashid Syariah Index

H5 : PT Bank Mega Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan Maqashid Syariah Index

H6 : PT Bank Syariah Mandiri mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan Risk Based Bank Rating (RBBR)

H7 : PT Bank Negara Indonesia Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

H8 : PT Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

H9 : PT Bank Muamalat Indonesia mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

H10 : PT Bank Mega Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

H11 : PT Bank Syariah Mandiri mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Islamic Corporate Governance* (ICG)

H12 : PT Bank Negara Indonesia Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Islamic Corporate Governance* (ICG)

H13 : PT Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Islamic Corporate Governance* (ICG)

H14 : PT Bank Muamalat Indonesia mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Islamic Corporate Governance* (ICG)

H15 : PT Bank Mega Syariah mempunyai skor tertinggi untuk pengukuran menggunakan *Islamic Corporate Governance* (ICG)